



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang

Sulistiyowati¹, Yulia Kurniaty², Hary Abdul Hakim³, dan Basri⁴

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: ykurniaty2@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/11784>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 18-01-2024

Revised: 20-02-2024

Accepted: 25-03-2024

Keywords

Human Trafficking

Modus Operandi

Law Enforcement

ABSTRACT

Human trafficking is a serious issue in Indonesia with women being the primary victims. In the modern era, human trafficking cases continue to occur, driven by technological advancements. This study aims to understand the motives of human trafficking victims in Magelang, Indonesia, and evaluate law enforcement related to this crime. The method used is normative and empirical legal research, with an approach to Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. Data were collected through interviews and literature studies, then analyzed descriptively and qualitatively. The research findings indicate that human trafficking causes physical, emotional, and psychological harm to the victims. Contributing factors include lack of education, poverty, discrimination, and technological advancements. Human trafficking prevention in Magelang City Police involves preemptive, preventive, and repressive measures, but still faces challenges such as the lack of guidelines for related organizations and government obstacles. In conclusion, addressing human trafficking requires improving access to education, legal job training, raising awareness about the impacts of human trafficking, and enhancing supervision and strict law enforcement. Despite clear legal regulations, law enforcement is still not optimal, resulting in frequent human trafficking cases.

ABSTRAK

Kata Kunci

Perdagangan Orang

Modus Operandi

Penegakan Hukum

Perdagangan manusia adalah masalah serius di Indonesia dengan perempuan sebagai korban utama. Hingga era modern, kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus terjadi, dipicu oleh kemajuan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif korban TPPO di Magelang, Indonesia, serta mengevaluasi penegakan hukum terkait. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris, dengan pendekatan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan manusia menimbulkan kerugian fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Faktor pendorong termasuk kurangnya pendidikan, kemiskinan, diskriminasi, dan perkembangan teknologi. Pencegahan TPPO di Polres Magelang Kota melibatkan tindakan preemtif, preventif, dan represif, namun masih menghadapi tantangan seperti kurangnya panduan bagi organisasi terkait dan hambatan dari pemerintah. Penanggulangan TPPO memerlukan peningkatan akses pendidikan, pelatihan kerja legal, sosialisasi dampak TPPO, serta pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Meskipun ada aturan hukum yang jelas, penegakan hukum masih belum maksimal sehingga kasus TPPO masih sering terjadi.

1. PENDAHULUAN

Manusia atau individu (orang) adalah makhluk sosial dan cenderung hidup dalam struktur sosial yang kompleks yang terdiri dari banyak kelompok yang kooperatif dan kompetitif, mulai dari keluarga dan jaringan kekerabatan hingga masyarakat setempat. Akibatnya, interaksi sosial antar manusia telah membentuk nilai-nilai, norma-norma sosial, bahasa, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Oleh karenanya, keinginan untuk memahami dan mempengaruhi fenomena sosial ini mendorong manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.¹

Sejatinya sejarah bangsa Indonesia perdagangan Manusia pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan manusia yang sering dialami oleh perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia.²

Di era perkembangan zaman yang modern saat ini, di Indonesia sudah sering terjadi tindak kriminalitas. Terlebih didukung dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini juga menjadi salah satu sarana sebagian orang untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) (Human Trafficking). Dengan maraknya tindak pidana seperti ini, beberapa orang tertarik dan tergoda dengan pekerjaan yang ditawarkan untuk menghasilkan uang dan keuntungan yang banyak.³

Akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan maraknya isu tentang perdagangan orang (*Human Trafficking*). Perdagangan Orang bukanlah hal yang baru terjadi, kasus perdagangan orang telah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu pada masa kekaisaran romawi yang dipimpin oleh Justinian tahun 527-565M. Pada masa itu, Justinian menulis sebuah catatan tentang adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan lebih banyak dari prostitusi. Pihak tersebut merayu para perempuan muda miskin dengan barang-barang mahal. Setelah itu, mereka menyekap dan memaksa para perempuan itu untuk terus bekerja dalam rumah border selama mucikari menghendaknya.⁴

Secara terminology *Human Trafficking* adalah salah satu bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan baik antar daerah maupun negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau tempat tinggal sementara dengan tujuan memperdagangkan orang. Dengan melakukan ancaman, melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, melakukan penipuan, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan dimana orang/manusia yang dipekerjakan digunakan untuk dipekerjakan secara ilegal.⁵

Human Trafficking juga bisa berdampak terhadap kerugian yang dirasakan oleh korban yaitu berupa ancaman kesehatan, cacat fisik, terinfeksi HIV/AIDS, infeksi menular seksual lainnya, serta gangguan mental. Selain itu, secara psikologis korban dapat mengalami stres, trauma, serta depresi. Dampak ekonomi akibat kehilangan pekerjaan serta pendapatan dan sulit memulihkan kehidupan mereka setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang juga menjadi ancaman yang kerap dialami.⁶

¹ Jono, "Pengertian Manusia," Mengamati Perilaku Manusia, 2000.

² Farhana, (2010)

³ Nunung Nugrogo, "Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017," *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2017): 44–70.

⁴ Bella Novita and Sari Naibaho, "PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (Human Trafficking) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dalam Mendapatkan FAKULTAS HUKUM MEDAN," 2019.

⁵ UNODC, "An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action," *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2008, 1–128.

⁶ Djodi M Butar-butur, "Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Negeri Pontianak*, no. 2 (2012).

Motif para pelaku perdagangan orang menjadikan perempuan sebagai korban hal itu dikarenakan perempuan dianggap sebagai individu yang lemah dan tidak mampu untuk melawan kejahatan tersebut. Pelaku memperkerjakan secara paksa tanpa upah yang layak dan sering kali dipekerjakan di tempat prostitusi sebagai pekerja seks komersial.⁷

Faktor pendidikan yang rendah menjadi penyebab utama perempuan menjadi korban perdagangan manusia. Peran dari pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah sebagai agen tenaga kerja yang mendistribusikan pekerjaannya ke perusahaan tertentu di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh para korban yang selamat dalam kesaksiannya bahwa mereka tergiur dengan besarnya pendapatan yang akan mereka terima jika bekerja di luar negeri.⁸

Tetapi secara spesifik, apa yang mereka alami ternyata jauh dari apa yang mereka bayangkan. Korban sering menghadapi pemaksaan, intimidasi, dan kekerasan seksual. Dalam kasus yang sering terjadi korban yang tidak dapat diselamatkan selalu berakhir dengan kematian atau gangguan jiwa akibat kekerasan yang mereka alami.⁹

Di Indonesia Undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan orang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Undang-undang tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melindungi korban dari perdagangan manusia serta dapat memberantas tindak pidana perdagangan orang. Dalam ketentuan Pasal 10 UU TPPO dijelaskan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dipidana paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta di denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).¹⁰

Selain perempuan korban TPPO, anak-anak juga sering menjadi korban kejahatan ini yang bertentangan dengan ketentuan Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Huruf G dan I. Kemudian, perdagangan orang sejatinya dapat merendahkan martabat bangsa dan negara, perdagangan orang dapat dikategorikan kejahatan kemanusiaan dan harus diberantas.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri), terdapat beberapa informasi terkait kasus perdagangan orang di Indonesia. Pada periode pelaporan, Bareskrim Polri telah menyelidiki 133 kasus perdagangan orang, yang terdiri dari 89 kasus perdagangan pekerja migran, 22 kasus perdagangan seks, dan 22 kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) lainnya. Pada akhir periode pelaporan, terdapat 46 kasus yang masih dalam proses investigasi. Perbandingan dengan tahu sebelumnya menunjukkan peningkatan jumlah kasus yang masih dalam investigasi. Pada tahun 2021 terdapat 24 kasus TPPO (8 kasus perdagangan seks dan 16 kasus perdagangan pekerja migran) yang masih dalam proses investigasi. Pada tahun 2020 terdapat 38 kasus yang masih dalam proses investigasi, dan pada tahun 2019 terdapat 102 kasus yang masih dalam proses investigasi. Pemerintah telah menuntut 223 kasus dan menghukum 217 terdakwa dari 178 kasus berdasarkan Undang-undang PTPPO (Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang) tahun 2007. Jumlah yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 terdapat 167 kasus yang dituntut dan 178 pelaku perdagangan orang yang dihukum dari

⁷ Nursariani Simatupang and Faisal, "Legal Protection for Children as Victims of Domestic Violence," *Randwick International of Social Science Journal* 4, no. 1 (2023): 106–10, <https://doi.org/10.47175/rissj.v4i1.628>.

⁸ Yuliana Plantika, "Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2020): 9, <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.9-15>.

⁹ Hermanto, "Legal Analysis Of The Protection Of The Rights Of Victims Of The Crime Of Human Trafficking," *Journal Papatung* 5, no. 1 (2022): 9–17.

¹⁰ BPK RI, "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007," BPK (Jakarta, 2007).

143 kasus. Namun, jumlah ini menunjukkan penurunan dari tahun 2020, di mana terdapat 232 kasus yang dituntut dan 259 pelaku yang dihukum.¹¹

Baru-baru ini, ditemukan kasus percobaan TPPO di Kota Magelang, melibatkan dua tersangka yang merekrut korban melalui jaringan kekerabatan. Para korban dijanjikan percepatan pemberangkatan dan gaji besar, namun kenyataannya mereka dieksploitasi untuk bekerja secara ilegal.¹² Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif atau alasan dari korban TPPO, apakah secara terpaksa atau sukarela, sehingga mereka mau diberangkatkan ke luar negeri. Meskipun UU TPPO telah mengatur secara tegas, tindak pidana perdagangan orang masih terjadi, khususnya di wilayah Polres Magelang Kota. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk memberikan gambaran lebih mendalam terkait fenomena TPPO di Magelang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris di mana penulis mengkaji dasar hukum yang mengatur tentang percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang, serta mengidentifikasi upaya penegakan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah Polres Magelang Kota melalui wawancara kepada narasumber. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang dan Pendekatan kasus. Objek penelitian yang ditulis oleh penulis adalah tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Wilayah Magelang dan banyak merugikan orang serta bagaimana dari pihak kepolisian untuk mengatasi kasus tersebut. Sesuai dengan jenis penelitian, maka sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan data primer, bahan data sekunder, dan bahan data tersier. Pada penelitian ini Penulis akan melaksanakan pengambilan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang Penulis laksanakan adalah sebagai berikut Untuk mendapatkan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data atau informasi. Untuk mendapatkan data sekunder, dilakukan penelitian melalui studi pustaka yang melibatkan buku-buku, jurnal-jurnal, kamus-kamus, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, serta data-data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Metode analisis yang akan penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Modus Operandi Dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Ditangani oleh Polres Magelang Kota

Perdagangan manusia merupakan kejahatan serius yang merugikan korban secara fisik, emosional, dan psikologis. Kejahatan ini terjadi karena adanya faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan manusia. Beberapa faktor pendorong perdagangan manusia di Indonesia antara lain adalah kemiskinan, kurangnya

¹¹ Majelis Pemusyawaratan Rakyat, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Negara Harus Hadir Melindungi Warga Dari TPPO," *Majelis: Media Informasi Dan Komunikasi Konstitusi*, no. 06 (2023).

¹² Regina Rukmorini, "Tiga Pelaku Perdagangan Orang Dibekuk," *Kompas*, July 23, 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/tiga-pelaku-tpo-dibekuk>; Priyo Budi Santoso, "3 Pelaku Sindikat TPPO Ditangkap Di Magelang, Korban 67 Orang," July 23, 2023, <https://www.beritasatu.com/nusantara/1050862/3-pelaku-sindikat-tpo-ditangkap-di-magelang-korban-67-orang>.

akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, dan lemahnya sistem hukum dan pengawasan keimigrasian.¹³

Faktor utama yang mendorong perdagangan manusia di Indonesia adalah kemiskinan. Banyak orang di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah terpencil dan wilayah yang berdampak bencana alam. Mereka cenderung mudah terjebak dalam praktik perdagangan manusia karena sulitnya mencari pekerjaan yang layak dan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, para pelaku perdagangan manusia sering kali menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi, sehingga menjadi daya tarik bagi mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit.¹⁴

Kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak juga dapat menjadi faktor pendorong perdagangan manusia. Banyak korban perdagangan manusia berasal dari daerah-daerah yang minim fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja. Mereka cenderung mudah dibujuk oleh para pelaku perdagangan manusia yang menjanjikan kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi. Kurangnya pemahaman tentang bahaya perdagangan manusia dan kurangnya akses terhadap informasi juga pengawasan keimigrasian juga menjadi faktor pendorong perdagangan manusia di Indonesia.¹⁵

Kurangnya pengawasan terhadap perbatasan dan masuknya orang asing ke Indonesia memungkinkan pelaku perdagangan manusia untuk meloloskan korban ke luar negeri dengan mudah. Selain itu, kurangnya ketegasan dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku perdagangan manusia juga memudahkan mereka untuk melanjutkan praktik kejahatan ini.¹⁶

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi faktor pendorong perdagangan orang di Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang berkualitas di seluruh wilayah di Indonesia. Selain itu, pentingnya juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia melalui kampanye dan sosialisasi yang luas. Pemerintah juga harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku perdagangan manusia. Dalam hal ini, peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha sangat penting untuk mengatasi faktor pendorong perdagangan manusia di Indonesia. Dengan kerja sama yang terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan masalah perdagangan manusia dapat diminimalisir.¹⁷

Faktor eksternal juga memiliki pengaruh terhadap tingginya angka perdagangan manusia di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memudahkan para pelaku kejahatan dalam menjalankan operasi perdagangan manusia secara global. Selain itu, hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara lain juga dapat mempengaruhi tingkat perdagangan manusia di

¹³ Atsil Syah Gibran and M Fadly Khusairy, "Analyzing the Role of Transnational Organized Crime in Trafficking in Persons in Indonesia: A Case Study on Middle East Illegal Migration Routes," *Journal of Law and Border Protection* 5, no. 1 (2023): 83–98, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.419>.

¹⁴ Angelie Angelie and Slamet Tri Wahyudi, "Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak," *Jurnal Ilmiah USM* 8 (2023): 4–9.

¹⁵ Andi Nurul Huda, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 105–20.

¹⁶ Justitia Avila Veda, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2021.

¹⁷ Syarif Hasyim Azizurrahman, "Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 88–99, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11100>.

Indonesia. Negara-negara tujuan migrasi yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia seperti, Arab Saudi, Malaysia dan Singapura cenderung menjadi tujuan utama bagi korban perdagangan manusia.¹⁸

Dalam masyarakat korban perdagangan manusia sering kali mengalami stigma dan diskriminasi karena dianggap bertanggung jawab atas situasi yang mereka alami. Hal ini dapat menyebabkan korban tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan dari keluarga, teman dan masyarakat. Stigma juga dapat memperburuk kondisi psikologis korban dan menghambat proses penyembuhan mereka. Dampak perdagangan manusia juga dirasakan oleh keluarga korban yang ditinggalkan. Keluarga korban sering kali menghadapi masalah keuangan dan emosional karena kehilangan sumber pendapatan dan stres yang disebabkan oleh ketidakpastian kondisi korban.¹⁹

Unsur yang terdapat dalam tindak pidana perdagangan orang terdiri dari 4 (empat) unsur. Pertama, unsur pelaku yang dapat berupa individu atau kelompok terorganisir serta negara. Kedua, unsur proses atau tindakan yang merujuk pada urutan kejadian dalam tindak pidana perdagangan manusia baik secara spontan maupun terencana. Ketiga, unsur cara atau modus yang mencakup tindakan yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan tindak pidana perdagangan manusia mulai dari ancaman kekerasan, penipuan, penyekapan, pemalsuan, hingga pemberian bayaran. Keempat, unsur tujuan yang merupakan penyebab atau akibat dari dampak terjadinya tindak pidana perdagangan orang.²⁰

Menurut laporan *Global Alliance Against Traffic on Women (GAATW)*, terdapat 3(tiga) aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan di Indonesia. Pertama, maraknya imigrasi dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak didasarkan pada keinginan atau pilihan individu atau perempuan yang terlibat tetapi karena paksaan atau tekanan situasi seperti kemiskinan dan pengangguran, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memperbaiki nasib. Kedua, peningkatan jumlah perusahaan yang menyediakan tenaga kerja, terutama perusahaan penyalur tenaga kerja ilegal, karena keuntungan yang diperoleh oleh perekrut, penjual, dan sindikat dari perusahaan tersebut sangat besar. Ketiga, tingginya jumlah kasus tindak pidana penipuan seperti janji palsu, penjeratan hutang, perbudakan, pemaksaan, dan pemerasan.²¹

Tindak pidana perdagangan orang dapat terjadi jika pelaku menyembunyikan atau merahasiakan seseorang melampaui batas perbudakan, atau jika korban tidak segera mendapatkan layanan yang diberikan oleh pelaku dan terpaksa bekerja untuk membayar kepada pelaku.²²

Tindak pidana perdagangan orang melibatkan 5 (lima) pelaku sebagai berikut:²³

¹⁸ Nanda Ivan Natsir, "Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Jatiswara* 34, no. 1 (2019): 72, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.197>.

¹⁹ I Gede Suryadi, "Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

²⁰ Anggie Rizqita Herda Putri and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindaak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia)," *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 170, <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>.

²¹ Hj. Siti Muflichah and Rahadi Wasi Bintoro, "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 125–34, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.222>.

²² Herlan and Agus Sikwan, "Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Perdagangan Wanita (Trafficking) Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat," (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)*) 23, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i2.2452>.

²³ Dhe Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, and Fariz Farrih Izadi, "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Dalam Kasus Perdagangan Manusia Di Kamboja," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 17–20, <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>.

1. Pelaku yang melibatkan korban migran untuk diperdagangkan dan diangkut. Pelaku ini terlibat dalam proses memperdagangkan dan mengangkut korban yang merupakan migran.
2. Pelaku merekrut korbannya untuk transportasi dan dalam beberapa kasus memungut biaya dengan membayar semua biaya transportasi. Pelaku ini bertanggung jawab dalam merekrut korban dan mengatur transportasi mereka. Dalam beberapa kasus pelaku juga meminta korban untuk membayar biaya transportasi.
3. Pelaku yang mengklaim kepemilikan atas korban. Pelaku ini mengklaim memiliki korban dan tidak memiliki hubungan sebelumnya dengan korban. Mereka dapat menggunakan kekuatan dan paksaan untuk memastikan korban tetap patuh.
4. *Enabler* merupakan mereka yang bekerja di belakang peristiwa secara sadar maupun tidak sadar membantu memfasilitasi perpindahan korban dari satu tempat ke tempat lain. Pelaku ini membantu memfasilitasi perpindahan korban dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka bisa melakukannya dengan sengaja atau tanpa sadar.
5. Pelaku pelacur seks dari mucikari yang menawarkan layanan pelanggan dengan basis per-jam dengan memanfaatkan korban.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di wilayah Polres Magelang Kota berdasarkan 5 (lima) pelaku yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di mana yang dilakukan oleh CINCIN merekrut korban migran untuk diperdagangkan dengan memungut biaya untuk membayar biaya transportasi, kemudian mengklaim korban serta membantu memfasilitasi perpindahan korban dari NTT ke Kota Magelang.

Modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang saat ini dilakukan secara tertutup. Faktor ekonomi yang melilit dan tawaran pekerjaan yang menjanjikan sering kali membuat orang khususnya korban kehilangan rasionalitas dan kehati-hatian. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang mayoritas korban adalah wanita yang berusia di bawah 25 tahun. Hal ini dikarenakan persepsi bahwa wanita yang berusia muda masih bersih dari penyakit menular seperti HIV/AIDS. Dalam kasus ini korban biasanya tidak sengaja atau tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap industri seksual. Awalnya mereka dijanjikan pekerjaan di sektor lain yang lebih terhormat dan menjanjikan.²⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Unit Reskrim Polres Magelang Kota, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana perdagangan orang antara lain:

1. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan dapat menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Magelang Kota. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi adalah alasan utama mengapa seseorang terlibat dalam tindak pidana atau kejahatan. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup sering kali membuat seseorang kehilangan pandangan dalam mencari pekerjaan, sehingga mereka rela melakukan apa pun untuk mendapatkan penghasilan yang mencukupi. Tingkat ekonomi yang rendah membuat korban mudah percaya pada janji yang diberikan oleh para pelaku perdagangan orang.²⁵ Korban perempuan yang telah bekerja di dalam dan luar negeri dieksploitasi sebagai tenaga kerja dan bahkan dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK).

2. Faktor Pendidikan

²⁴ Deypend Tommy Sibuea, "Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): 228, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.35>.

²⁵ Muhammad Rezza Kurniawan and Pujiyono Pujiyono, "Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Pns," *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 115, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>.

Orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki keterampilan dan peluang kerja yang lebih sedikit sehingga mereka lebih mudah menjadi korban perdagangan orang.²⁶ Rata-rata korban tindak perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak karena mereka umumnya hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan ada yang berhenti sekolah. Hal ini membuat orang sering kali memahami resiko yang dapat mereka hadapi ketika mereka melakukan pekerjaan karena kurangnya pengetahuan yang mereka miliki.

3. Faktor Pengangguran

Pengangguran menjadi salah satu masalah yang terkait dengan kegiatan perekonomian, hubungan sosial, dan permasalahan kemanusiaan.²⁷ Tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja dan pendidikan yang rendah, sehingga orang sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan yang mencapai sekolah dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau Sekolah Menengah Atas (SMA), sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Terutama di kota-kota besar, seseorang mungkin hanya diterima kerja di tempat yang layak berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang telah mereka tempuh. Akibatnya, karena kesulitan mendapatkan pekerjaan dan meningkatnya harga kebutuhan hidup, banyak orang memilih untuk menutup mata terhadap pekerjaan apa pun.

4. Rendahnya Kemampuan Dan Keterampilan Yang Dimiliki Masyarakat

Rendahnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berasal dari pedesaan yang hanya mengandalkan keyakinan diri untuk mendapatkan pekerjaan tanpa didukung keterampilan dan keahlian, dapat mengakibatkan mereka menjadi korban oleh oknum yang menjanjikan pekerjaan dan gaji yang memadai bagi mereka.

5. Budaya Konsumtif

Kemajuan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat, sementara penghasilan mungkin belum mencukupi.²⁸ Seseorang sudah memiliki kendaraan mewah, namun kendaraan yang mereka miliki sudah tertinggal zaman sementara orang lain memiliki kendaraan yang lebih modern. Secara tidak langsung seseorang tersebut tergoda untuk memiliki kendaraan yang lebih modern dengan mencari pekerjaan apa pun agar tercapainya memiliki kendaraan yang modern tersebut, meskipun mungkin menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Menurut Kepala Unit Reskrim Polres Magelang Kota Bapak Agoes Setyawan modus operandi perdagangan orang yang sering terjadi di Polres Magelang Kota adalah sebagai berikut :

1. Pelaku mengiming-imingi korban dengan gaji yang tinggi;
2. Pemalsuan dokumen (Surat jalan, KTP, Kartu Keluarga, Passport);
3. Penculikan korban tanpa diketahui oleh keluarga;
4. Penjerat hutang dengan memberikan uang siri pinang kepada orang tua untuk mengikat korban;
5. Perekrutan TKI keluar negeri secara ilegal;
6. Membagikan info lowongan kerja melalui media sosial seperti *facebook* dan *whatsapp*; dan

²⁶ Aditya Pratama and Heni Susanti, "Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aplikasi Whatsapp," *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 30-41, <https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.7570>.

²⁷ Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, Is a Part of Human Trafficking Crime)," *Jurnal Hukum & Peradilan* 4, no. 3 (2015): 501-18.

²⁸ Salsabila Rizky Ramadhani, Fizahri Azainafis Haryadi, and Nurliana Cipta Apsari, "Peran International Organization for Migration Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia the Role of International Organization for Migration in Dealing With Human Trafficking in Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 4, no. 1 (2023): 27, <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49289>.

7. Pengiriman tenaga kerja Indonesia menuju luar negeri.

Berdasarkan modus operandi yang sering dilakukan, terdapat perusahaan perekrut tenaga kerja yang memiliki jaringan agen/calor di daerah yang menjadi pelaku perdagangan orang.²⁹ Mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara ilegal menyekap calon pekerja migran di tempat penampungan dan memaksa mereka bekerja dalam industri yang berbeda atau bahkan dalam industri seks.

Perusahaan perekrut tenaga kerja ini merupakan perusahaan ilegal yang menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan upah yang tinggi. Mereka melakukan perekrutan dengan cara terkoordinasi dengan baik untuk mengelabui korban agar mendaftar di perusahaan tersebut. Persyaratan perekrutan dilakukan dengan cepat dan mudah sehingga korban tidak menyadari praktik ilegal yang terjadi.³⁰

Perusahaan ilegal yang menjadi sasaran operasi perdagangan orang di wilayah Polres Magelang Kota adalah perusahaan yang merekrut migran perempuan (TKW) tanpa menyadari bahwa kegiatan mereka termasuk dalam perdagangan orang. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Unit Reskrim Polres Magelang Kota Bapak Agoes Setyawan dalam wawancara, bahwa salah satu modus operandi perdagangan orang di Polres Magelang Kota adalah melalui perusahaan ilegal seperti perusahaan TKW dan perusahaan TKI.

Perusahaan ilegal yang merekrut tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri dengan janji gaji tinggi, namun pada kenyataannya tidak memenuhi janji tersebut. Korban tindak perdagangan orang akan diperkerjakan dengan upah yang tidak jelas, terutama bagi pekerja wanita yang ditempatkan di tempat-tempat yang tidak jelas dan sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari majikannya.³¹

Aparat pemerintah juga terlibat dalam perdagangan orang sebagai *trafficker* dengan melakukan pemalsuan dokumen, membiarkan pelanggaran terjadi, dan memfasilitasi penyeberangan ilegal melintasi perbatasan.³² Kasus tindak pidana perdagangan orang di Polres Magelang Kota yang melibatkan perusahaan tanpa izin resmi pemerintah tentu melibatkan banyak pihak. Pihak lain yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut adalah mereka yang membantu dalam pemalsuan dokumen, terutama mereka yang terlibat dalam perdagangan orang. Pemalsuan dokumen dilakukan dengan cara membiarkan pelanggaran terjadi tanpa diketahui oleh pemerintah.

Menurut wawancara yang dilakukan oleh Bapak Agoes Setyawan selaku Kepala Unit Reskrim Polres Magelang Kota mengungkapkan bahwa jaringan perdagangan orang sering melibatkan banyak pihak di dalam lembaga tersebut, sehingga menyulitkan penyidik dalam memberantas tindakan kriminal tersebut. Oknum pemerintah membantu dalam melakukan pemalsuan dokumen. Hal ini menyebabkan peningkatan kasus perdagangan orang karena adanya peran aparat pemerintah.

Selain itu, majikan juga dapat menjadi *trafficker* dengan menempatkan pekerja dalam kondisi eksploitatif, seperti tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa mereka untuk terus bekerja, atau menjebak mereka dalam utang. Hal ini tentu berdampak pada kesehatan fisik dan mental pekerja akibat penindasan tersebut. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, pekerja menjadi tidak mampu bekerja dalam perlindungan hukum yang adil yang disebabkan oleh fakta

²⁹ Youna Chatrine Bachtiar and Tessa Shasrini, "Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Darma Agung* 30, no. 1 (2022): 321–31.

³⁰ Lourensy Varina Sitania and Eko Suponyono, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 38–54, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.38-54>.

³¹ Sayid Muhammad Rifqi Noval, Soeipto Soeipto, and Ahmad Jamaludin, "Modus Operandi Dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 419–51, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.419-451>.

³² Jerold Jerold, Suhaidi Suhaidi, and Isnaini Isnaini, "Upaya Imigrasi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (2019): 126–34, <https://doi.org/10.31289/arbitr.v1i2.115>.

bahwa pekerja melalui perusahaan ilegal, sehingga memberikan ruang yang luas bagi majikan untuk melakukan penindasan dan kekerasan terhadap korban.³³

3.2. Upaya yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Kasus percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kota Magelang yang melibatkan 2 (dua) tersangka yang di tangkap diantaranya CINCIN (48) Perempuan asal Jlodran, Kel.Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Magelang dan MUHAR (45) Laki-laki Asal NTB. Para Tersangka melakukan perekrutan melalui mulut ke mulut dikarenakan beberapa saudara mereka sudah pernah diberangkatkan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Modus yang dilakukan adalah dengan mengiming-imingi korban agar dapat mempercepat atau mempersingkat pemberangkatan, serta para pelaku juga mengiming-imingi gaji yang besar. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa 2 (dua) tersangka akan memberangkatkan 5 (lima) korban yaitu perempuan yang semua berasal dari NTB yaitu FK (33), RM (24), ED (25), MF (32), M (43). Tersangka CINCIN. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap CINCIN para korban diarahkan untuk mengirimkan KK, akta kelahiran, dan ijazah (asli) melalui Jasa Pengiriman TIKI. Kemudian CINCIN melakukan pengecekan dari data diri Calon Pekerja Migran Indonesia. Setelah data dilakukan pengecekan CINCIN menanyakan kepada para korban kapan mau datang ke Magelang untuk melakukan pelatihan dan serta MUHAR dimintai tolong untuk *medical check-up* sebelum diberangkatkan ke Magelang. Setelah MUHAR memberikan kepastian kepada CINCIN barulah CINCIN membelikan tiket pesawat dan memberikan E-Tiket pesawat kepada MUHAR dan calon Pekerja Migran Indonesia serta CINCIN mengirimkan biaya akomodasi kepada MUHAR untuk mengurus semua keperluan calon Pekerja Migran Indonesia.

CINCIN memberikan uang saku sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk calon Pekerja Migran Indonesia tersebut. Setelah para calon Pekerja Migran Indonesia akan dipromosikan kelebihan dan kekurangan mereka ke agensi di Singapura, nantinya mereka akan di *interview* melalui *video call* oleh calon majikan dari Singapura. Jika tidak ada kesepakatan salah satu pihak bisa menolak atau tidak sepakat. Jika nantinya ada yang sepakat maka CINCIN akan memproses keberangkatan ke Singapura dan akan mengurus paspor mereka ke Kantor Imigrasi Wonosobo atau ke Surabaya.

Dari pengiriman calon Pekerja Migran Indonesia CINCIN menerima uang dari agensi Singapura yang di transfer ke rekening BCA milik CINCIN sebesar 2250 SGD per orang atau dirupiahkan sebesar Rp.22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah). Biaya tersebut digunakan untuk mengganti biaya akomodasi yang diperlukan setiap calon Pekerja Migran Indonesia. Dari sisa penggantian biaya akomodasi maka CINCIN mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.450.000 (lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar cicilan Mobil Mitsubishi Expander Warna Putih. Pada 15 Juni 2023 petugas Kepolisian Polres Magelang Kota menggerebek rumah CINCIN dan berhasil mengamankan 5(lima) korban yang belum sempat diberangkatkan oleh CINCIN ke Singapura.

Selain itu, keterangan dari ketua RT setempat mengatakan bahwa banyak warganya yang menghilang dan pergi ke luar negeri tanpa melapor terlebih dulu ke pihak desa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui motif atau alasan dari korban TPPO sendiri apakah secara terpaksa atau sukarela untuk dijadikan pekerja Ilegal sehingga mereka mau diberangkatkan ke luar negeri.

³³ Nur Aslamiah Supli et al., "Sosialisasi Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Desa Kerinjing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 220, <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36597>.

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam kepolisian terdapat 3(tiga) jenis upaya yang dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat, yaitu Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif.

Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Magelang Kota sebagaimana terlihat dalam modus operandi tindak pidana perdagangan orang di atas dapat ditanggulangi dengan cara sebagai berikut:

1. Upaya Preemptif

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya ini merupakan salah satu bentuk kerja pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama mereka yang belum bekerja dan masyarakat ekonomi rendah, mengenai tindak pidana perdagangan orang agar mereka dapat lebih waspada dalam memilih pekerjaan dan menghindari ajakan untuk bekerja melalui perusahaan ilegal.³⁴

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan di lapangan oleh Polres Magelang Kota melibatkan kerja sama dan koordinasi dengan dinas tenaga kerja, satuan TPPO, dan imigrasi. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dengan melakukan pemetaan wilayah yang menjadi sumber pekerja migran Indonesia seperti Jawa tengah. Selain itu, juga dilakukan pemberdayaan kasat bimas, kapolsek, dan bhabinkamtibmas dalam melakukan kampanye kesadaran tentang perdagangan orang di wilayah yang menjadi tempat rekrutmen Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Maka, upaya preemtif dilakukan oleh Polres Magelang Kota pada Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh CINCIN bertujuan untuk mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan guna menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Selain itu, Polres Magelang Kota dalam memberikan upaya preemtif di lapangan dengan cara meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi di seluruh wilayah Polres Magelang Kota yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan memberikan informasi yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Adapun program yang dilakukan oleh Polres Magelang Kota bersama pihak terkait seperti Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, seperti meningkatkan program perlindungan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI).

2. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah langkah lanjutan dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif fokus utamanya adalah menghasilkan peluang untuk melakukan kejahatan.³⁵

Menurut wawancara dengan Bapak Agoes Setyawan selaku Kepala Unit Reskrim Polres Magelang Kota, upaya yang dilakukan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang adalah dengan memberikan pembinaan mental kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, serta memberikan pembinaan mental kepada korban agar tidak mengalami trauma akibat kejadian yang menimpanya. Bahwa melalui pembinaan mental pelaku dan korban tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah, terutama dalam hal

³⁴ Fikri Madani Tara Putra and Anindito R. Wiraputra, "Immigration Policy in Efforts To Eradication and Prevention of Human Trafficking," *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 59–70, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.183>.

³⁵ Okky Chahyo Nugroho, "Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543, <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.

membantu korban untuk pulih dari trauma yang mereka alami. Hal ini penting karena kejadian tersebut dapat membuat korban sulit untuk bangkit dan memulai kehidupan yang baru.

Oleh sebab itu, Polres Magelang Kota melakukan pembinaan mental bagi korban dan pelaku dengan memberikan motivasi dan pelatihan kerja yang baik. Namun, masalahnya adalah banyak korban perdagangan orang yang tidak melaporkan kejadian yang mereka alami kepada pihak berwajib karena mereka mengalami trauma dan takut akan aib yang diketahui banyak orang. Hal ini menjadi perhatian serius, karena jika tidak ditangani dengan tegas, akan berdampak pada masa depan korban.

Hal ini, upaya preventif yang dilakukan di lapangan oleh Polres Magelang Kota pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan memberikan rehabilitasi kepada pelaku dan korban yang memiliki tujuan untuk menghilangkan kesempatan pelaku pada terjadinya tindakan yang melanggar hukum.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan dengan menggunakan penegakan hukum melalui pemberian hukuman.³⁶ Upaya represif menjadikan upaya paling akhir yang dilakukan apabila upaya pre-emptif dan upaya preventif tidak berhasil.

Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Magelang Kota adalah dengan pendekatan penal khususnya dalam pemberantasan menggunakan hukum pidana. Dalam upaya penindakan dengan menggunakan hukum pidana, fokusnya adalah pada penyelidikan, penegakan hukum, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Menurut Kepala Unit Reskrim Polres Magelang kota, upaya represif yang dilakukan adalah dengan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang secara tegas dan adil, serta mengungkapkan jaringan kerja sama antara polisi di tempat asal pelaku.

Pada upaya represif di lapangan yang dilakukan oleh Polres Magelang Kota yang dilakukan dengan pendekatan penal menggunakan hukum pidana dilakukan dengan penyelidikan kepada pelaku, dilakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara tegas kepada pelaku serta memberikan tuntutan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang secara adil. Maka, CINCIN dijerat sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dipidana paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta di denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polres Magelang Kota telah dilakukan beberapa upaya. Namun, terdapat beberapa masalah atau hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, seperti tidak adanya penindakan yang tegas terhadap semua sindikat jaringan perdagangan orang. Hal ini sebabkan oleh banyaknya kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengungkapkan tindak pidana ini. Banyak kasus kriminal perdagangan perempuan dan anak-anak yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, yang sering dianggap sebagai aib dan perlu untuk disembunyikan dari publik. Disisi lain, banyak kasus yang tidak dilaporkan karena kurangnya pengetahuan korban atau keluarganya dalam melaporkan kasus yang menimpa merek sendiri atau keluarganya. Keadaan ini semakin sulit dengan kondisi ekonomi korban yang umumnya berasal dari keluarga miskin yang tidak mampu untuk membiayai segala hal yang terkait dengan proses pelaporan dan persidangan, seperti biaya transportasi.³⁷

³⁶ Risa Adenia Azzahra and Chepi Ali Firman, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2007, 519–26.

³⁷ Lex Stevkri Bakker, Rudepel Petru Leo, and Daud Dima Tallo, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Terjadi Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang" 1, no. 1 (2023): 153–60.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Reskrim Polres Magelang kota oleh Bapak Agoes Setyawan, terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, antara lain:

1. Banyak pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berada di luar negeri;
2. Para pelaku melakukan tindakan tersebut secara rahasia dan individu sehingga sulit untuk dideteksi;
3. Kasus baru dilaporkan oleh orang tua setelah anak menjadi korban, dan
4. Orang tua memberikan izin kepada anak untuk bekerja secara ilegal.

Dengan adanya beberapa hambatan tersebut, pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan sulitnya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang adalah karena jaringan kejahatan ini telah terorganisir dengan baik dan melintasi batas negara (transnasional). Pola dan pelaku tindak pidana ini sulit dilacak karena mereka sering kali tidak memiliki domisili yang jelas, dan selalu berpindah-pindah. Dengan adanya jaringan kejahatan perdagangan orang yang terorganisir dengan baik, pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya mengalami kesulitan dalam menangkap para pelaku dan memproses mereka secara hukum hingga akar permasalahannya.³⁸

Disisi lain, praktik penyuapan terhadap aparat penegak hukum yang masih ada di Indonesia juga mempengaruhi sulitnya mengungkapkan tindak pidana perdagangan orang. Ketika proses hukum berjalan, banyak kasus perdagangan orang yang tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan dengan alasan kurangnya bukti yang cukup. Hal ini, dapat dimengerti karena sebagai kejahatan terorganisir dalam perdagangan perempuan dan anak-anak, pelaku kejahatan ini biasanya memiliki modal yang besar dan memungkinkan mereka melakukan penyuapan terhadap aparat penegak hukum. Secara hukum, langkah yang tepat untuk menangani tindak pidana perdagangan orang adalah dengan melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi pidana yang sesuai kepada pelaku. Dalam hal ini, sudah ada dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.³⁹

4. KESIMPULAN

Perdagangan manusia merupakan masalah serius di Indonesia yang menimbulkan kerugian fisik, emosional, dan psikologis. Faktor-faktor pendorong terhadap hal ini termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, kurangnya sistem hukum, dan diskriminasi rasial. Faktor eksternal seperti teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini juga berkontribusi terhadap stigma, diskriminasi, masalah keuangan dan emosional yang dihadapi oleh para pelaku perdagangan manusia. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurangnya lapangan kerja, dan budaya konsumen juga mempengaruhi perdagangan manusia.

Pencegahan perdagangan anak di Polres Magelang Kota dapat dilakukan melalui tiga langkah yaitu tindakan preemtif, preventif, dan represif. Tindakan preventif meliputi edukasi masyarakat mengenai perdagangan orang, sedangkan tindakan preventif meliputi penanganan sebelum terjadinya perdagangan orang, pemberian dukungan mental kepada para korban dan korban. Tindakan represif mencakup

³⁸ Adam Rizky Febrianyah and Chepi Ali Firman Zakaria, "Penegakan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 739–46, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5107>.

³⁹ Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181, <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>.

penanganan perdagangan anak melalui bantuan hukum. Namun, terdapat tantangan dalam proses pencegahannya, seperti kurangnya panduan bagi semua organisasi perdagangan orang, yang seringkali terhambat oleh upaya pemerintah.

Dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang perlu adanya peningkatan akses pendidikan, peningkatan pelatihan kerja secara legal oleh Dinas Tenaga Kerja, memberikan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak tindak pidana perdagangan orang serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Walaupun sudah ada aturan hukum yang tegas mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang tetapi penegakan hukum masih belum maksimal sehingga masih sering terjadi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. DAFTAR PUSTAKA

- 'Ishmah, Dhe Shabrina, Eka An Aqimuddin, and Fariz Farrih Izadi. "Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Dalam Kasus Perdagangan Manusia Di Kamboja." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>.
- Angelie, Angelie, and Slamet Tri Wahyudi. "Uang Sirih Pinang Sebagai Modus Operandi Perdagangan Orang Terhadap Anak." *Jurnal Ilmiah USM* 8 (2023): 4–9.
- Azizurrahman, Syarif Hasyim. "Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)." *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 88–99. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11100>.
- Azzahra, Risa Adenia, and Chepi Ali Firman. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," 2007, 519–26.
- Bachtiar, Youna Chatrine, and Tessa Shasrini. "Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Darma Agung* 30, no. 1 (2022): 321–31.
- Bakker, Lex Stevkri, Rudepel Petru Leo, and Daud Dima Tallo. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Terjadi Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang" 1, no. 1 (2023): 153–60.
- BPK RI. "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007." BPK. Jakarta, 2007.
- Butar-butar, Djodi M. "Penempatan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Negeri Pontianak*, no. 2 (2012).
- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181. <https://doi.org/10.25216/jhp.5.2.2016.181-194>.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Febrianyah, Adam Rizky, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Penegakan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 739–46. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5107>.
- Gibran, Atsil Syah, and M Fadly Khusairy. "Analyzing the Role of Transnational Organized Crime in Trafficking in Persons in Indonesia: A Case Study on Middle East Illegal Migration Routes." *Journal of Law and Border Protection* 5, no. 1 (2023): 83–98. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v5i1.419>.
- Herlan, and Agus Sikwan. "Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Perdagangan Wanita (Trafficking) Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimantan Barat." (*PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora PROYEKSI Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora (e-Journal)*) 23, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v23i2.2452>.
- Hermanto. "Legal Analysis Of The Protection Of The Rights Of Victims Of The Crime Of Human Trafficking." *Journal Papatung* 5, no. 1 (2022): 9–17.
- Huda, Andi Nurul. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 10, no. 2 (2020): 105–20.
- Jerold, Jerold, Suhaidi Suhaidi, and Isnaini Isnaini. "Upaya Imigrasi Dalam Penerapan Sanksi Pidana

- Terhadap Pengguna Dokumen Perjalanan Palsu.” *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (2019): 126–34. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v1i2.115>.
- Jono. “Pengertian Manusia.” Mengamati Perilaku Manusia, 2000.
- Kurniawan, Muhammad Rezza, and Pujiyono Pujiyono. “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Pns.” *Law Reform* 14, no. 1 (2018): 115. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>.
- Majelis Pemusyawaratan Rakyat. “Tindak Pidana Perdagangan Orang Negara Harus Hadir Melindungi Warga Dari TPPO.” *Majelis: Media Informasi Dan Komunikasi Konstitusi*, no. 06 (2023).
- Muflichah, Hj. Siti, and Rahadi Wasi Bintoro. “Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan Dari Aspek Sosial, Budaya Dan Ekonomi Di Kabupaten Banyumas.” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 125–34. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.222>.
- Natsir, Nanda Ivan. “Kebijakan Aplikatif Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Jurnal Jatiswara* 34, no. 1 (2019): 72. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.197>.
- Noval, Sayid Muhammad Rifqi, Soecipto Soecipto, and Ahmad Jamaludin. “Modus Operandi Dan Strategi Pencegahan Kejahatan Perdagangan Seksual Anak Secara Daring.” *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 419–51. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.419-451>.
- Novita, Bella, and Sari Naibaho. “PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (Human Trafficking) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dalam Mendapatkan FAKULTAS HUKUM MEDAN,” 2019.
- Nugrogo, Nunung. “Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 14/No. 1/April 2017.” *Jurnal Spektrum Hukum* 14, no. 1 (2017): 44–70.
- Nugroho, Okky Chahyo. “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>.
- Nuraeny, Henny. “Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, Is a Part of Human Trafficking Crime).” *Jurnal Hukum & Peradilan* 4, no. 3 (2015): 501–18.
- Plantika, Yuliana. “Faktor Penyebab Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Polres Malang Kota.” *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2020): 9. <https://doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.9-15>.
- Pratama, Aditya, and Heni Susanti. “Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aplikasi Whatsapp.” *Mimbar Keadilan* 16, no. 1 (2023): 30–41. <https://doi.org/10.30996/mk.v16i1.7570>.
- Putra, Fikri Madani Tara, and Anindito R. Wiraputra. “Immigration Policy in Efforts To Eradication and Prevention of Human Trafficking.” *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 1 (2020): 59–70. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v2i1.183>.
- Putri, Anggie Rizqita Herda, and Ridwan Arifin. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindaak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (Legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes In Indonesia).” *Res Judicata* 2, no. 1 (2019): 170. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>.
- Ramadhani, Salsabila Rizky, Fizahri Azainafis Haryadi, and Nurliana Cipta Apsari. “Peran International Organization for Migration Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia the Role of International Organization for Migration in Dealing With Human Trafficking in Indonesia.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 4, no. 1 (2023): 27. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49289>.
- Rukmorini, Regina. “Tiga Pelaku Perdagangan Orang Dibekuk.” *Kompas*, July 23, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/12/tiga-pelaku-tpo-dibekuk>.
- Santoso, Priyo Budi. “3 Pelaku Sindikat TPPO Ditangkap Di Magelang, Korban 67 Orang,” July 23, 2023. <https://www.beritasatu.com/nusantara/1050862/3-pelaku-sindikat-tpo-ditangkap-di-magelang-korban-67-orang>.
- Sibuea, Deypend Tommy. “Pemberantasan Perdagangan Orang Melalui Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional Di Indonesia.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): 228. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.35>.
- Simatupang, Nursariani, and Faisal. “Legal Protection for Children as Victims of Domestic Violence.” *Randwick International of Social Science Journal* 4, no. 1 (2023): 106–10. <https://doi.org/10.47175/rissj.v4i1.628>.
- Sitania, Lourensy Varina, and Eko Suponyono. “Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Aspek Hukum Internasional Dan Nasional.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2020): 38–54. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.38-54>.

- Supli, Nur Aslamiah, Muchammad Yustian Yusa, Ferdiansyah Ferdiansyah, Sari Mutiara Aisyah, and Nurhayati Nurhayati. "Sosialisasi Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo) Di Desa Keringing Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2022): 220. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i2.36597>.
- Suryadi, I Gede. "Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- UNODC. "An Introduction to Human Trafficking: Vulnerability, Impact and Action." *United Nations Office on Drugs and Crime*, 2008, 1–128.
- Veda, Justitia Avila. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 2021.